

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pencatatan Kelahiran Orang Asing dalam Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran. (Rumah Sakit/Puskesmas/ fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun/sawah/angkutan umum. Atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, apabila tidak dapat melampirkan Surat Keterangan Kelahiran.
2. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah. Atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri, apabila tidak dapat melampirkan Akta Perkawinan
3. Fotokopi Paspor;
4. Fotokopi KTP-el orang tua atau izin tinggal tetap atau izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (bagi OA Pemegang ITAP) yang sudah ditandatangani oleh Kepala Unit;
4. Petugas loket menyerahkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga baru kepada Pemohon; dan
5. Pemohon menerima Akta kelahiran dan Kartu Keluarga.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (bagi pemegang ITAP)

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No.7, Jakarta Barat

Nomor telepon kantor : ☎ 021-5666242 dan 021-5662296 ☎ 0812-2225-0781

Email : upak.dukcapil@jakarta.go.id

Kotak saran dan pengaduan